



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jusran Bin Bahri, tempat dan tanggal lahir Tlikko, 08 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ENREKANG, PROPINSI SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 30 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arnol, S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Graha Lasinrang, Block E. No. 49, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 511/SK/2023/PA.Prg, tanggal 18 Desember 2023, sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Jusran Bin Bahri**) telah melangsungkan Pernikahan (perkawinan) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, di Basseang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan dengan seorang Perempuan (**Nirmala Dewi Binti Bolong**) dihadapan Ustas Abdul Rahim, dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari istri Pemohon II yaitu Bolong disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing masing bernama dan Muh Abbas dan Taharuddin dengan mas kawin berupa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad Nikah tersebut Wali Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II (Bolong) telah melimpakan pengucapan Ijab kepada Ustas Abdul Rahim dan Qabul oleh Pemohon I (Ilham bin Muh Amin);
- 3Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Jusran Bin Bahri) berstatus Jejaka dan Pemohon II (PEMOHON 2) berstatus Perawan;
- 4Bahwa antara Pemohon I (Jusran Bin Bahri) dengan Pemohon II (Nirmala Dewi Binti Bolong) tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 5Bahwa setelah Pernikahan Pemohon I (Jusran Bin Bahri) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 (**satu**) orang anak bernama **yaitu** :
 - Yumna Adifa Binti Jusran ; lahir di Makassar, 7 April 2023
- 6Bahwa Sejak Pernikahan Pemohon I (Jusran Bin Bahri) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) sampai sekarang tidak pernah bercerai dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahannya tidak pernah di permasalahan oleh orang-orang yang berada dilingkungannya tempat Pemohon I dengan Pemohon II;

7Bahwa Pemohon I (Jusran Bin Bahri) dengan Pemohon II (Nirmala Dewi Binti Bolong) mengajukan permohonan **Itsbat** Nikah ini untuk keperluan kepengurusan **BPJS, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga**;

8Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Para Pemohon kepada ketua pengadilan Agama Pinrang kelas IB, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

Primair :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**Jusran Bin Bahri**) dengan Pemohon II (Nirmala Dewi Binti Bolong);
- Menetapkan Sah Pernikahan (perkawinan) antara kedua Pemohon (**Jusran Bin Bahri**) dengan Pemohon II (**Nirmala Dewi Binti Bolong**), yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022** dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (**lima juta rupiah**) dibayar tunai;
- menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama Pinrang kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu putusan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316020807980003 atas nama Jusran (Pemohon I), tanggal 25 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 73150770122990012 atas nama Nirmala Dewi (Pemohon II), tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7316021608020670 atas nama Bahril (keluarga Pemohon I) sebagai kepala keluarga, tanggal 24 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7315070208094762 atas nama xxxxx (keluarga Pemohon II) sebagai kepala keluarga, tanggal 18 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Basseang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 10 Agustus 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bolong;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Abdul Rahim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muh. Abbas dan Taharuddin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Yumna Adifa Binti Jusran, lahir di Makassar, tanggal 7 April 2023;
 - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan pengurusan BPJS, Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Basseang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 10 Agustus 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bolong;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Abdul Rahim;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muh. Abbas dan Taharuddin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Yumna Adifa Binti Jusran, lahir di Makassar, tanggal 7 April 2023;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan pengurusan BPJS, Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama **Arnol, S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Graha Lasinrang, Block E. No. 49, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 511/SK/2023/PA.Prg, tanggal 18 Desember 2023, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Para Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Basseang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada 10 Agustus 2022, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bolong, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Abdul Rahim, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muh. Abbas dan Taharuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan BPJS, Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3. Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jusran (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen). Bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahril (keluarga Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen). Bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen). Sehingga bukti P.1 sampai P.3 tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dimeteraikan dan telah dan cocok dengan aslinya, maka ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Agustus 2022 di Basseang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bolong yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Abdul Rahim, dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muh. Abbas dan Taharuddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Yumna Adifa Binti Jusran;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan BPJS, Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقيل إقرار العاقلة

البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2022 di Basseang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jusran Bin Bahri**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, di Basseang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah S,Ag., M.H dan Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Prg tanggal 18 Desember 2023 dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah S,Ag., M.H

Drs. Muh. Iqbal, M.H

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg



Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp 20.000,00
- P1 P2
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : **Rp 170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.282/Pdt.P/2023/PA.Prg